

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

2.1 Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, secara resmi berdiri Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai fungsi dari kantor wilayah Departemen Sosial dengan Dinas Sosial Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang telah dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada saat terjadinya reformasi tahun 1999. Adapun struktur organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah adalah :

- Kepala Dinas.
- Wakil Kepala Dinas.
- Kepala Bagaian Tata Usaha yang membawahkan 4 Sub Bagian.
- 4 Kepala Sub Dinas yang membawahkan 17 Seksi.
- 8 Panti Sosial type A dan 44 Panti Sosial type B.

Dalam rangka menjawab perkembangan sosial politik masyarakat yang terus berjalan dan sesuai dengan tuntutan serta kebutuhan di era otonomi daerah, maka dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Sosial Provinsi Jawa Tengah tanggal 3 Juli 2008 secara resmi terbentuk Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang memiliki struktur sebagai berikut :

- Kepala Dinas.
- Sekretaris Dinas yang membawahkan 3 Sub Bagian.
- 4 Kepala Bidang yang membawahkan 12 Seksi.
- 27 Balai Rehabilitasi Sosial dan 25 Unit Balai Rehabilitasi Sosial.

Agar mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 111 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; Nomenklatur 27 Panti Sosial dirubah menjadi “Balai Rehabilitasi Sosial” dan 25 Satker Panti Sosial dirubah menjadi “Unit Rehabilitasi Sosial”.

Sejarah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah :

1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Sosial;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial;

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unit Pelaksanaan Tugas (UPT);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Berikut ini Daftar Nama Kepala Dinas Sosial Prov. Jawa Tengah dan Masa Jabatannya dari awal berdiri sampai sekarang :

Tabel II.1

Daftar Nama Kepala Dinas Sosial Sosial Jawa Tengah dan Masa Jabatannya

No	Nama	Masa jabatan
1	Kardoyo Karyo Sumatro	1974 – 1979
2	Drs. Soeharyono	1979 – 1984
3	H. Zaini Dachlan	1984 – 1989
4	Suhartono	1989 – 1990
5	Drs. Herman Sumarmo	1990 – 1993
6	Drs. H. Nawawi	1993 – 1997
7	Drs. Suyatno Gito	2001 – 2002
8	8. Drs. Suwoko, SH	2002 – 2006
9	9. Drs. Soewarsono, M.Si	2006 – 2008
10	10. Ir. Sukarno, MP	2008
11	11. Drs. Adhi Karsidi, M.Si	2008 – 2012
12	12. Drs. Budi Wibowo, M.Si	2012 – 2014
13	13. Drs. Rudy Apriyantono, M.Si	2014-2016
14	14. Drs. Nur Hadi Amiyanto, M,Ed	2016 s/d sekarang

Sumber : *Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017*

2.2 Lokasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Pemilihan lokasi yang tepat bagi institusi sehingga dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Lokasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah terletak di Jl. Pahlawan no.12 Semarang. Lokasi tersebut sangat strategis karena berada di pusat kota dan dekat Institusi Pemerintah lainnya sehingga memudahkan untuk berkoordinasi dan sangat mudah untuk di jangkau oleh masyarakat.

2.3 Motto Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Ada hal lain yang perlu kita perhatikan akan dinas sosial provinsi jawa tengah bahwa dinas sosial memiliki moto sebagai berikut :

1. Berfikir aktif
2. Bekerja keras
3. Saling menghormati, dan berperilaku etis

Selain itu juga pada dinas sosial terdapat gerakan disiplin nasional dalam hal budaya malu antara lain :

1. Malu datang terlambat
2. Malu tidak ikut apel pagi
3. Malu pulang lebih awal
4. Malu tidak masuk kerja
5. Malu terlalu sering izin
6. Malu memakai pakaian dinas tidak sesuai peraturan
7. Malu bekerja tidak terprogram
8. Malu pekerjaan terbengkalai

9. Malu bekerja tanpa pertanggungjawaban
10. Malu tidak bertata krama dan sopan santun
11. Malu tidak menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.

Kalau kita melihat lebih jauh akan moto dan gerakan disiplin yang digalakkan oleh dinas sosial ini memiliki manfaat yang besar dalam hal kinerja secara efektif dan efisien dalam pelayanan bidang sosial ini kepada masyarakat. Tuntutan kerja yang semakin membutuhkan keprofesionalan dan etika sebagai pegawai dalam pelayanan publik ini patut mendapat apresiasi yang positif dengan catatan bahwa moto dan gerakan disiplin tersebut tidaklah sekedar tertulis moto dan gerakan saja melainkan harus dilaksanakan oleh para pejabat dilingkungan Dinas Sosial. Memang hal ini perlu adanya keteladanan sehingga penting adanya kerjasama diantara pegawai dalam mewujudkan dinas sosial yang bervisi “Mewujudkan Kemandirian Kesejahteraan Sosial PMKS Melalui Pemberdayaan PSKS yang Profesional”.

2.4 VISI DAN MISI DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

2.4.1 Visi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Visi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah “MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PMKS MELALUI PEMBERDAYAAN PSKS YANG PROFESIONAL”

Visi tersebut mengandung maksud bahwa dalam 5 (lima) tahun kedepan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan untuk mewujudkan kemandirian PMKS melalui peningkatan kualitas dan

jangkauan layanan, termasuk melalui pemberdayaan dan penguatan PSKS dengan berpedoman kepada 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial.

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam yang 5 (lima) misi yakni:

- a) Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- b) Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- c) Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
- d) Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2.4.2 Misi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Secara teknis visi dan misi tersebut dijabarkan melalui 4 (empat) Bidang Teknis dan 1 (satu) Sekretariat, sebagai berikut:

MISI 1 :

Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial PMKS;

TUJUAN:

- a) Meningkatkan kesejahteraan sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar.
- b) Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial bagi Penyandang Disabilitas (penyandang cacat).
- c) Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tuna Sosial dan eks Korban Narkoba.

MISI 2 :

Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga miskin dan keluarga serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

TUJUAN:

- a) Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS di lingkungannya.
- b) Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Keluarga Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
- c) Meningkatkan jiwa keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan.

MISI 3 :

Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;

TUJUAN :

- a) Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial.
- b) Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah.
- c) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang, undian dan jaminan sosial.

MISI 4 :

Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

TUJUAN :

- a) Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- b) Meningkatkan kerja sama dengan berbagai stakeholder dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- c) Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungan.


MISI 5 :

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

TUJUAN :

- a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2.5 STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH



2.5.1 Struktur Organisasi Sub Bagian Program Perencanaan Anggaran Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Gambar II.2
Struktur Organisasi Sub Bagian Program Perencanaan Anggaran Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah



Sumber :Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

2.5.2 Tugas, Pokok, dan Fungsi

Sebagaimana bagan struktur organisasi tersebut di atas, dalam tata kerja organisasi Dinas Sosial dalam pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat ; membawahi :
 - A) Subbagian Program
 - B) Subbagian Keuangan
 - C) Subbagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang, terdiri dari :

A) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi :

1. Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Komunitas Adat;
3. Kepala Seksi Keperintisan dan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan

B) Kepala Bidang Pelayanan dan Rehaabilitasi Sosial, membawahi :

1. Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
2. Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat;
3. Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila dan Korban Narkoba.

C) Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahi :

1. Kepala Seksi Penanggulangan Korban Bencana Alam dan Sosial;
2. Kepala Seksi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
3. Kepala Seksi Pengumpulan Uang dan Barang, Undian dan Jaminan Sosial.

D) Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial, membawahi:

1. Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Komunitas Adat
3. Kepala Seksi Keperintisan dan Peletarian Nilai-nilai Kepahlawanan

2. Sekretariat, mempunyai tugas dan fungsi :

2.1 Sekretaris mempunyai tugas penting yaitu melaksanakan penyimpanan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

2.2 Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang program
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang keuangan
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang umum dan kepegawaian

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.1 Subbagian Program mempunyai fungsi tugas sebagai berikut :

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelayanan di bidang program meliputi : koordinasi perencanaan, evaluasi, pemantauan dan pelaporan di lingkungan dinas.

2.2.2 Subbagian Keuangan mempunyai fungsi tugas sebagai berikut :

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelayanan di bidang keuangan meliputi : keuangan, verifikasi , pembukuan dan akuntansi di bidang lingkungan dinas.

2.2.3 Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai mempunyai tugas sebagai berikut :

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, menuliskan surat masuk dan keluar, hukum, humas, organisasi tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan dinas.

3. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas dan fungsi :

3.1 Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang potensi dan sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial keluarga miskin dan komunitas adat, keperintisan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan.

3.2 Bidang Pemberdayaan Sosial, mempunyai fungsi :

- a) Merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial
- b) Merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan sosial keluarga miskin dan komunitas adat
- c) Merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang keperintisan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Seksi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas :

Tugas dari Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial adalah melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, meliputi : penggalian dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial, dan pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial skala provinsi.

3.4 Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Komunitas Adat, mempunyai tugas :

Tugas dari Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Komunitas Adat, adalah melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pemberdayaan sosial keluarga miskin dan komunitas adat meliputi : pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi masyarakat rentan dan tidak mampu skala provinsi.

3.5 Seksi Keperintisan dan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, mempunyai tugas :

Tugas dari Seksi Keperintisan dan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan adalah melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknik, pembinaan dan pelaksanaan di bidang keperintisan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan sosial sesuai pedoman skala provinsi, pembangunan, perbaikan taman makam pahlawan skala provinsi, pemberian rekomendasi atas usulan pengangkatan gelar pahlawan dan hari kesetiakawanan sosial nasional tingkat provinsi, pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada presiden melalui menteri sosial, pemberian penghargaan bidang sosial skala provinsi.

4. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas dan fungsi:

4.1. Tugas dari Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial adalah melaksanakan penyempurnaan perumusan kebijakan teknik, pembinaan dan pelaksanaan di

bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban narkoba.

4.2. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat.
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban korban.
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.3. Seksi Pelayanan dan Rehabsos Anak dan Lanjut Usia, mempunyai tugas :

Tugas dari Seksi Pelayanan dan Rehabsos Anak dan Lanjut Usia adalah melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknik pembinaan dan pelaksanaan dibidang pelayanan dan rehabsos anak dan lanjut usia, meliputi : pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi anak dan orang tua lanjut usia dari masyarakat rentan dan tidak mampu provinsi, dan pemberian izin pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia.

4.4. Seksi Pelayanan dan Rehabsos Penyandang Cacat, mempunyai tugas :

Tugas dari Seksi Pelayanan dan Rehabsos Penyandang Cacat adalah melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pelayanan dan Rehabsos Penyandang Cacat, meliputi : pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala provinsi

4.5. Seksi Pelayanan dan Rehabsos Tuna Sosial dan Korban Narkoba, mempunyai tugas :

Tugas dari Seksi Pelayanan dan Rehabsos Tuna Sosial dan Korban Narkoba adalah melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknik dan pelaksanaan di bidang Seksi Pelayanan dan Rehabsos Tuna Sosial dan Korban Narkoba, meliputi : pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi tuna sosial dan korban penyalahgunaan narkotika yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu dalam skala provinsi.

5. Bidang Bantuan Dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas dan fungsi :

5.1. Tugas dari Bidang Bantuan Dan Jaminan Sosial adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penanggulangan korban bencana alam dan sosial, bantuan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pengumpulan uang dan barang, undian, dan jaminan sosial.

5.2. Bidang Bantuan Dan Jaminan Sosial, mempunyai fungsi

- a) Penyiapan badan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang penanggulangan korban bencana alam dan sosial.
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang bantuan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengumpulan uang dan barang, undian, dan jaminan sosial
- d) Pelaksanaan tugas lain yang berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.3. Seksi Penanggulangan Korban Bencana Alam dan Sosial, mempunyai tugas:

Tugas dari Seksi Penanggulangan Korban Bencana Alam dan Sosial adalah melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang penanggulangan korban bencana alam dan sosial, meliputi : pemberian dukungan dalam penangulangan korban bencana alam dan korban bencana sosial skala provinsi.

5.4. Seksi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, mempunyai tugas :

Tugas dari Seksi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran adalah melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang bantuan sosial korban tindak

kekerasan dan pekerja migran, meliputi : pemberian dukungan bantuan sosial bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran.

- 5.5. Seksi Pengumpulan Uang dan Barang, Undian, dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas :

Tugas dari Seksi Pengumpulan Uang dan Barang, Undian dan Jaminan Sosial adalah melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengumpulan uang dan barang, undian, dan jaminan sosial, meliputi : pemberian izin pengumpulan uang dan barang skala provinsi, pengendalian pengumpulan uang atau barang skala provinsi, pemberian rekomendasi izin undian dalam skala provinsi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan undian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

- 6 Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas dan fungsi :

- 6.1 Tugas dari Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknik, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pengkajian dan pengembangan kesejahteraan sosial, kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial, dan pengembangan kesejahteraan sosial, kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial, kapasitas kesejahteraan sosial, dan pengembang kesejahteraan sosial, kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial, dan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial.

6.2 Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial, mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengkajian dan pengembangan kesejahteraan sosial.
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial.
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial.
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.3 Seksi Pengkajian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas :

Tugas dari Seksi Pengkajian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial adalah melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengkajian dan pengembangan kesejahteraan sosial, meliputi : pengawasan dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial dan kebijakan skala provinsi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan solidarisasi, pengajuan susulan dan rekomendasi untuk penetapan pejabat fungsional pekerja sosial skala provinsi, calon peserta pendidikan profesi pekerja sosial, dan calon profesi pekerja sosial skala provinsi.

6.4 Seksi Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas :

Tugas dari Seksi Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial adalah melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial, meliputi : penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala provinsi, pengajuan usulan dan rekomendasi untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi kelembagaan/ pelayanan kesejahteraan sosial, pelaksanaan kerjasama bidang sosial antar kabupaten/kota.

6.5 Seksi Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas :

Tugas dari Seksi Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial, meliputi : identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala provinsi, pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala provinsi, pengembangan pelayanan sosial sistem panti dan non panti.

2.6 Tata Ruang Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Ruang kerja pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah diketahui menggunakan jenis tata ruang kantor tertutup (*Closed Plan Office*).

Gedung Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah ini memiliki 3 lantai dan 3 gedung dengan jumlah 23 ruangan. Lantai yang terletak paling bawah gedung ini memiliki 10 ruangan, pada lantai 2 memiliki 7 ruangan, dan pada lantai 3 memiliki 6 ruangan dan dibagi menjadi 10 subbagian dan ruangan-ruang lain, dimana masing-masing terdiri dari Kasubbag dan stafnya,

penyusunan ruang kerja subbagian umum ditempatkan di lantai 1, sedangkan bidang-bidang lainnya ditempatkan di lantai 2 dan 3. Dalam menyelesaikan pekerjaan tentunya dibutuhkan susunan ruang kerja yang baik dan nyaman.

A) Pengaturan Peralatan Kerja

Dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab seorang pegawai, tentu membutuhkan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai untuk menunjang pekerjaan tersebut. Letak peralatan dan perlengkapan kantor tidak berdekatan dengan tempat duduk pegawai, posisi peralatan yang letaknya berjauhan dengan pegawai misalnya adalah lemari arsip atau *filleting cabinet* diletakkan jauh dari tempat duduk pegawai yang menggunakan *file* tersebut. Hal ini ditemui pada ruang Sekretaris, Subbagian Umum, Subbagian Program, dan Keuangan.

B) Cahaya

Penerangan atau pencahayaan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah diseluruh ruang menggunakan cahaya kombinasi, yaitu perpaduan antara cahaya buatan dan cahaya matahari. Cahaya buatan berasal dari lampu

C) Warna

Bagi Suatu kantor, warna fungsinya tidak hanya untuk memperindah ruangan saja. Namun, warna juga penting bagi kejiwaan pegawai. Dengan pemilihan warna yang tepat pada ruangan maka akan dapat menumbuhkan kegembiraan dan kenyamanan dalam bekerja. Warna yang dipilih untuk ruangan-ruangan di gedung Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah adalah

warna kuning untuk bagian luar gedung sedangkan untuk bagian dalam ruangan menggunakan warna putih, namun berbeda pada ruangan Sekretaris Kepala Dinas dan ruangan Kepala Dinas serta ruang tunggu untuk tamu yang menggunakan *wallpaper* dinding berwarna coklat.

D) Udara

Pada kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah setiap ruangan dilengkapi dengan *Air Conditioner*.

2.7 Sumber Daya Manusia

Tabel II.2
Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

LOKASI	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS	PRESENTASE	HARIAN LEPAS	PRESENTASE	JUMLAH
DINAS SOSIAL PROV JATENG	SD	12	86%	2	14%	14
	SMP	16	80%	4	20%	20
	SLTA	83	87%	12	13%	95
	SM (DII)	34	89%	4	11%	38
	S1 (DIV)	85	98%	2	2%	87
	S2	17	100%	0	0%	17
	JUMLAH	247	91%	24	9%	271
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS (UPT) DINAS SOSIAL	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS	PRESENTASE	HARIAN LEPAS	PRESENTASE	JUMLAH
	SD	39	51%	37	49%	76
	SMP	53	69%	24	31%	77
	SLTA	429	85%	77	15%	506
	SM (DII)	72	99%	1	1%	73
	S1 (DIV)	231	97%	8	3%	239
	S2	22	100%	0	0%	22
	JUMLAH	846	85%	147	15%	993

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Berdasarkan data di atas jumlah pegawai Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1.264 orang, pegawai yang bekerja di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebanyak 271 orang, terdiri dari PNS sebanyak 247 orang (91%) dan non PNS (Harian Lepas) sebanyak 24 orang (9%). Dilihat dari tingkat pendidikan pegawai dengan pendidikan SD sebanyak 14 orang, SMP sebanyak 20 orang, SLTA sebanyak 95 orang, D3 sebanyak 26 orang, S1 sebanyak 87 orang dan S2 sebanyak 17 orang.

Tabel II.3
Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan

LOKASI	SDM BERDASARKAN PANGKAT GOLONGAN										
	I	%	II	%	II	%	IV	%	Harlep	%	Jumlah
DINAS SOSIAL PROV JATENG	5	2%	40	15%	189	70%	13	5%	24	9%	271
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS SOSIAL PROV JATENG	36	4%	194	20%	257	26%	29	3%	147	15%	993
Jumlah	41	3%	234	19%	446	35%	42	3%	171	14%	1264

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Berdasarkan pada tabel II.3 jumlah semua pegawai sebanyak 1.264, apabila dilihat dari tingkat golongan. Golongan Eselon I sebanyak 41 orang, terdiri dari PNS yang bekerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebanyak 5 orang dan di upt Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebanyak 36 orang. Eselon II bekerja di Dinas Sosial Provinsi Jateng sebanyak 40 orang dan di upt sebanyak

194 orang. Eselon III yang bekerja di Dinas Sosial Provinsi Jateng sebanyak 189 orang dan di upt sebanyak 257 orang. Eselon IV di Dinas Sosial Provinsi Jateng sebanyak 13 orang dan di upt sebanyak 29 orang. Sedangkan harian lepas di Dinas Provinsi Jateng sebanyak 24 orang dan di upt sebanyak 147 orang.

Tabel II.4
Pegawai berdasarkan Jabatan

LOKASI	STRUKTURAL						FUNGSIONAL				Jumlah
	ESL. II	%	ESL. III	%	ESL. IV	%	PEKSOS (AHLI)	%	PEKSOS (TERAMPIL)	%	
DINAS SOSIAL PROV JATENG	1	100%	5	20%	15	60%	3	12%	1	4%	25
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS SOSIAL PROV JATENG	0	0%	27	10%	71	27%	43	16%	120	46%	261
Jumlah	1	0,33%	32	10,81%	86	29,05%	46	15,54%	121	40,87%	296

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan pejabat struktural Eselon II yang bekerja di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1 orang. Eselon III sebanyak 5 orang dan Eselon IV sebanyak 15 orang. Sedangkan pejabatan structural Eselon III yang bekerja di UPT sebanyak 27 orang dan Eselon IV sebanyak 71 orang. Dan pekerja sosial ahli atau peksos yang bekerja di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebanyak 3 orang dan di upt sebanyak 43 orang, pekerja sosial terampil yang bekerja di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1 orang dan di upt sebanyak 120 orang.